



40

BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR : 26 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)
KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

- Mentimbang** :
- a. bahwa kehidupan masyarakat Aceh telah memberikan kedudukan dan peran terhormat kepada ulama dalam bermasyarakat dan bernegara, sehingga kepadanya perlu diberikan legitimasi dengan membentuk suatu lembaga ulama;
 - b. bahwa untuk memberi peran kepada ulama dalam penetapan kebijakan daerah sesuai dengan undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewah Aceh, perlu membentuk organisasi dan tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Simeulue;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. (Lembaran Negara Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 13839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Muatan Produk-Produk Hukum Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan berita Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simelue;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati simeulue ;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Simeulue;
6. Keistimewaan Aceh adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah;
7. Kebijakan Daerah adalah Qanun dan Keputusan Bupati yang bersifat mengatur dan mengikat dalam Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh;

- 8. Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan;
- 9. Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya disebut MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Daerah Kabupaten Simeulue;
- 10. Ulama adalah ulama yang kharismatik, intelektual dan memahami secara mendalam soal-soal keagamaan dan menjadi panutan masyarakat yang terdiri dari Ulama Dayah/Pesantren dan Cendikiawan Muslim Simeulue;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Simeulue;

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab

Pasal 3

- (1) MPU merupakan suatu Badan yang independen dan bukan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dan DPRD;
- (2) MPU merupakan mitra sejajar Pemerintah Daerah dan DPRD;
- (3) MPU berkedudukan di ibukota Kabupaten Simeulue.

Pasal 4

MPU mempunyai tugas memberi masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan Kebijakan Daerah dari aspek Syari'at Islam, baik kepada Pemerintah Daerah, DPRD maupun kepada masyarakat di daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan syari'at Islam sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, MPU mempunyai fungsi memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak terhadap Kebijakan Daerah, terutama dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan serta tatanan Ekonomi yang Islami.

Pasal 6

MPU ikut bertanggungjawab atas terselenggaranya pemerintahan yang jujur, bersih dan berwibawa secara Islami di Daerah.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 7

- (1) Organisasi MPU terdiri dari
 - a. Pimpinan
 - b. Sekretariat
 - c. Dewan Paripurna Ulama
 - d. Komisi-komisi
- (2) Bagan organisasi MPU adalah sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

**Paragraf 1
Pimpinan**

Pasal 8

- (1) MPU dipimpin oleh satu orang ketua dan dua orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan MPU mempunyai tugas memimpin MPU dalam memberikan pertimbangan terhadap Kebijakan Daerah serta mempersatukan Ulama di daerah.

Pasal 9

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 pimpinan MPU mempunyai fungsi:
- a. Menyatukan pendapat Ulama dalam penetapan Kebijakan Daerah.
 - b. Memberi pendapat hukum dibidang Syari'at Islam.

**Paragraf 2
Sekretariat**

Pasal 10

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, keuangan, perpustakaan dan dokumentasi serta persidangan.

Pasal 11

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pengolaan administrasi umum, perlengkapan dan tata laksana.
 - b. pengolaan administrasi keuangan.
 - c. pengolaan perpustakaan dan dokumentasi
 - d. penyiapan bahan risalah persidangan
 - e. penghubung MPU dengan Pemerintah Daerah dan DPRD serta Lembaga-lembaga Pemerintah Daerah Lainnya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Kepala urusan umum
 - b. Kepala urusan keuangan
 - c. Kepala urusan perpustakaan dan Dokumentasi
 - d. Kepala urusan persidangan.
- (2) Pada masing-masing urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditempatkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang staf.

Pasal 13

- (1) Kepala urusan umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, perlengkapan dan tata laksana serta penyajian data dan informasi.
- (2) Kepala urusan keuangan mempunyai tugas, melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pembayaran, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.
- (3) Kepala urusan perpustakaan dan dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan, penggandaan, pemeliharaan, pendokumentasian dan pelayanan kepustakaan.
- (4) Kepala urusan persidangan mempunyai tugas melaksanakan urusan persidangan dan risalah yang meliputi persiapan bahan persidangan, notulasi dan risalah-risalah persidangan.

Paragraf 3

Dewan Paripurna Ulama

Pasal 14

Dewan Paripurna Ulama mempunyai tugas memonitor, merumuskan usulan, memberi pertimbangan, bimbingan, nasehat serta saran-saran kepada Pemerintah Daerah dan DPRD melalui ketua MPU dalam menentukan Kebijakan Daerah serta memberi pertimbangan dibidang Hukum Syari'at Islam dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan pembinaan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Dewan Paripurna ulama terdiri dari:
 - a. Ulama Dayah/Pesantren.
 - b. Cendikiawan Muslim
- (2) Jumlah Dewan Paripurna Ulama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang, dari unsur ulama/cendikiawan Muslim Kabupaten dan Kecamatan.
- (3) Peraturan Tata Tertib Dewan Paripurna Ulama ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan MPU.

Pasal 16

- (1) MPU bersidang sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal-hal yang mendesak dapat dilakukan Persidangan Istimewa.

Pasal 17

Dewan Paripurna Ulama mempunyai hak:

1. Memperoleh masukan dari Pemda dan atau DPRD tentang kebijakan yang akan ditempuh;
2. Memberi pendapat hukum, memberi pertimbangan, mengajukan usul kepada Pemda, DPRD dan atau masyarakat mengenai Kebijakan Daerah;
3. Mengawasi dan memantau pelaksanaan Kebijakan Daerah agar sesuai dengan tatanan dan tuntunan Syari'at Islam;
4. Meminta keterangan kepada Pemda, DPRD, Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan atau warga masyarakat tentang sesuatu hal yang perlu ditangani, baik secara langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan Kebijakan Daerah.

Pasal 18

Anggota Dewan Paripurna Ulama mempunyai hak:

1. Mengeluarkan pendapat;
2. Mengajukan usul dan mengajukan pertanyaan;
3. Mengadakan konsultasi dan dialog dengan Dinas dan Lembaga Daerah serta Organisasi Kemasyarakatan;
4. Imunitas;
5. Mengajukan usul dan mendukung usul perubahan tata tertib MPU;
6. Mencalonkan dan dicalonkan sebagai pimpinan MPU, dan;
7. Memilih dan dipilih sebagai pimpinan MPU.

Paragraf 4 Komisi-komisi

Pasal 19

Komisi-komisi mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program operasional yang berkenaan dengan bidang tugasnya, mengimplementasikan segala keputusan Paripurna Ulama, mempersiapkan data dan informasi serta permasalahan yang perlu mendapat pembahasan/pemecahan dalam Dewan Paripurna Ulama sebagaimana dimaksud pada pasal 14 dan 15.

Pasal 20

Komisi-komisi terdiri dari:

1. Komisi Pertimbangan Hukum Syari'at Islam.
2. Komisi Penelitian dan Pengembangan.
3. Komisi Ukhwah, Dakwah dan Publikasi.
4. Komisi Pendidikan dan Pengajaran.

5. Komisi Ekonomi Umat.
6. Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga.
7. Komisi Pengembangan Generasi Muda.
8. Komisi kerukunan Umat dan Kajian Politik.

Pasal 21

- (1) Uraian tugas masing-masing komisi sebagaimana dimaksud pada pasal 20, ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan MPU.
- (2) Tata cara pelaksanaan rapat-rapat komisi sebagaimana dimaksud pada pasal 20, ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan MPU.

Pasal 22

Komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada pasal 20 dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota komisi.

Paragraf 5 Masa Kepengurusan

Pasal 23

- (1) Masa kepengurusan MPU ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Masa Kepengurusan MPU sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan berikutnya.
- (3) Penggantian atau resafel kepengurusan MPU dapat dilakukan sewaktu-waktu atas hasil kesepakatan rapat MPU.
- (4) Masa jabatan ketua MPU ditetapkan paling lama 2 (dua) kali masa kepengurusan.

Pembiayaan

Pasal 24

Pembiayaan penyelenggaraan MPU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan subsidi atau bantuan dari Pemerintah atasan, serta bantuan atau sumbangan lembaga lain diluar Pemerintah Daerah baik dalam maupun Luar Negeri yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

PENGUKUHAN LEMBAGA MPU

Pasal 25

- (1) Untuk pertama kali pengisian Organisasi Lembaga MPU dilakukan dalam Musyawarah Ulama dan Cendekiawan Muslim Kabupaten Simeulue yang pelaksanaannya diprakarsasi oleh Pemerintah Daerah;

- (2) Untuk selanjutnya, pergantian dan rosafel kepengurusana MPU ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Ulama dan Cendikiawan Muslim yang diprakarsai sendiri oleh MPU;
- (3) Pengesahan terhadap personil MPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Bupati;

Pasal 26

- (1) Pada Sekretariat MPU dapat ditempatkan unsur Pegawai Negeri sipil;
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan jabatan struktural dan fungsional lainnya;
- (3) Kepada Pegawai Negei Sipil ditetapkan pada Sekretariat MPU, selain menerima gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga diberikan Tunjangan jabatan Daerah yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, MPU wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronasi dan simplikasi sesuai dengan Syari"at Islam, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi sesuai tugas masing-masing.

Pasal 28

Pimpinan MPU melaksanakan tugas berdasarkan Kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Paripurna Ulama, tanpa mencampuri tugas-tugas Pemerintah Daerah dan DPRD serta lembaga-lambaga lain, akan tetapi memberi pertimbangan terhadap Kebijakan yang ditempuh.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai Pengaturan Pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati Simeulue dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang mengatur Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Simeulue dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Segala asset dan keuangan Majelis Ulama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialihkan menjadi asset dan keuangan Lembaga MPU;

Pasal 31

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan meletakkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Disahkan di : Sinabang
Pada Tanggal : 24 September 2002 M
17 Rajab 1423 H

R. BUPATI SIMEULUE *D.*

Darmili
DRS. DARMILI

Diundangkan di : Sinabang
Pada Tanggal : 26 September 2002


R. PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

2 *Mohd. Riswan R*

MOHD. RISWAN. R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2002 NOMOR : 30 SERI : D NOMOR : 7

File M Word/Riswan/angul/1 8



K. BURATI SIMEULUE
[Signature]
DRS. DARMILI